BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Cendrawasih No 10 Palu
Email: bawaslukotapalu@gmail.com

SALINAN

Palu, 09 Desember 2019

Nomor : 267/K.ST-11/PM.00.02/XII/2019
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth,
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
Di-
Tempat

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
h. Surat MENPAN-PB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN.

Sehubungan dengan dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "**netralitas**". Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan: **"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".**
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **Pasal 4 angka 15**, Pegawai Negeri Sipil dilarang: **Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:**
   a. **terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;**
   b. **menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;**

c. **membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau**
d. **mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.**

3. Selanjutnya disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil **Pasal 11 huruf c**, etika terhadap diri sendiri PNS wajib "**menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan**".
4. Berdasarkan Surat MENPAN-PB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN, Maka ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasi terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:
   a. **PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.**
   b. **PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.**
   c. **PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.**
   d. **PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.**
   e. **PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.**
   f. **PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.**
   g. **PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.**
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara di seluruh Jajaran Pemerintah Daerah Kota Palu agar menjaga Integritas dan Profesionalisme serta menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik, serta calon Kepala Daerah pada Pemilihan tahun 2020;
6. Bahwa Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan pengawasan terhadap Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan penindakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku bila menemukan atau menerima Laporan atas dugaan Pelanggaran atas Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA



IVAN YUDHARTA

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id
Bawaslu Kota Palu

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Cendrawasih No 10 Palu
Email: bawaslukotapalu@gmail.com

Palu, 09 Desember 2019

Nomor : 267/K.ST-11/PM.00.02/XII/2019
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth,
KEPALA OPD SE-KOTA PALU
Di-
Tempat

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
h. Surat MENPAN-PB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN.

Sehubungan dengan dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "**netralitas**". Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan: **"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".**
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **Pasal 4 angka 15**, Pegawai Negeri Sipil dilarang: **Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:**
   a. **terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;**
   b. **menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;**

c. **membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau**
d. **mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.**

3. Selanjutnya disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil **Pasal 11 huruf c**, etika terhadap diri sendiri PNS wajib "**menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan**".
4. Berdasarkan Surat MENPAN-PB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN, Maka ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasi terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:
   a. **PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.**
   b. **PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.**
   c. **PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.**
   d. **PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.**
   e. **PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.**
   f. **PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.**
   g. **PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.**
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara di seluruh Jajaran Pemerintah Daerah Kota Palu agar menjaga Integritas dan Profesionalisme serta menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik, serta calon Kepala Daerah pada Pemilihan tahun 2020;
6. Bahwa Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan pengawasan terhadap Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan penindakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku bila menemukan atau menerima Laporan atas dugaan Pelanggaran atas Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

IVAN YUDHARTA

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Cendrawasih No 10 Palu
Email: bawaslukotapalu@gmail.com

Palu, 09 Desember 2019

Nomor : 267/K.ST-11/PM.00.02/XII/2019
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth,
CAMAT SE-KOTA PALU
Di-
Tempat

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
h. Surat MENPAN-PB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN.

Sehubungan dengan dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "**netralitas**". Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan: **"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".**
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **Pasal 4 angka 15**, Pegawai Negeri Sipil dilarang: **Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:**
   a. **terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;**
   b. **menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;**

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu

c. **membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau**
d. **mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.**

3. Selanjutnya disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil **Pasal 11 huruf c**, etika terhadap diri sendiri PNS wajib "**menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan**".
4. Berdasarkan Surat MENPAN-PB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN, Maka ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasi terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:
   a. **PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.**
   b. **PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.**
   c. **PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.**
   d. **PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.**
   e. **PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.**
   f. **PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.**
   g. **PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.**
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara di seluruh Jajaran Pemerintah Daerah Kota Palu agar menjaga Integritas dan Profesionalisme serta menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik, serta calon Kepala Daerah pada Pemilihan tahun 2020;
6. Bahwa Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan pengawasan terhadap Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan penindakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku bila menemukan atau menerima Laporan atas dugaan Pelanggaran atas Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA



IVAN YUDHARTA

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Cendrawasih No 10 Palu
Email: bawaslukotapalu@gmail.com

Palu, 09 Desember 2019

Nomor : 267/K.ST-11/PM.00.02/XII/2019
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth,
LURAH SE-KOTA PALU
Di-
Tempat

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
h. Surat MENPAN-PB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN.

Sehubungan dengan dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "**netralitas**". Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan: **"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".**
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **Pasal 4 angka 15**, Pegawai Negeri Sipil dilarang: **Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:**
   a. **terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;**
   b. **menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;**

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu

c. **membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau**
d. **mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.**

3. Selanjutnya disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil **Pasal 11 huruf c**, etika terhadap diri sendiri PNS wajib "**menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan**".
4. Berdasarkan Surat MENPAN-PB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN, Maka ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasi terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:
   a. **PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.**
   b. **PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.**
   c. **PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.**
   d. **PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.**
   e. **PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.**
   f. **PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.**
   g. **PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.**
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara di seluruh Jajaran Pemerintah Daerah Kota Palu agar menjaga Integritas dan Profesionalisme serta menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik, serta calon Kepala Daerah pada Pemilihan tahun 2020;
6. Bahwa Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan pengawasan terhadap Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Bawaslu Kota Palu beserta jajaran akan melakukan penindakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku bila menemukan atau menerima Laporan atas dugaan Pelanggaran atas Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

IVAN YUDHARTA

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Hantsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu